



**PERHIMPUNAN
PEMUDA MADANI**
Civilization Youth Movement

Sekretariat: Jalan Matraman Raya, Nomor 64 Jakarta Timur
Email: pemudamadani19@gmail.com,
No. Wa : 081219028146 / 085338630560

*Kepa + MGBH +
Indonesian*

1

Jakarta, 16 Oktober 2023

Kepada YTH.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Merdeka Barat, No. 6

Jakarta Pusat 10110 – DKI Jakarta

Yang bertanda tangan dibawah Ini:

Pelapor I

- a. Nama : Furqan Jurdi
- b. No. KTP/Identitas Lain : 5206041105910001
- c. Pekerjaan : Swasta
- d. Komunitas : Ketua Umum Perhimpunan Pemuda
Madani
- e. Alamat dan kantor : Jalan Matraman Raya Nomor 64, Jakarta
Timur
- f. No.Telpon/Seluler : 085338630560

Pelapor II

- a. Nama : Rimbo Bugis
- b. No. KTP/Identitas Lain : 817101160587002
- c. Pekerjaan : Swasta
- d. Komunitas : Sekretaris Jenderal Pemuda Madani
- e. Alamat dan kantor : Jalan Matraman Raya Nomor 64, Jakarta
Timur
- f. No.Telpon/Seluler : 082198775075

Pelapor III

- a. Nama : Ikhsan Fisabililla
- b. No. KTP/Identitas Lain : 5206042402940001
- c. Jenis Kelamin : Laki-laki
- d. Pekerjaan : Mahasiswa
- e. Komunitas : Ketua Bidang Pemuda Madani
- f. Alamat dan kantor : Jalan Matraman Raya Nomor 64, Jakarta Timur
- g. No.Telpon/Seluler : 0821-1203-8450

Selanjutnya disebut sebagai Para Pelapor

Dengan ini mengajukan Laporan dugaan Pelanggaran Etika dan perilaku Hakim konstitusi terhadap:

Hakim Terlapor I

- Nama : Anwar Usman
- Jabatan : Hakim/Ketua Mahkamah Konstitusi RI
- Alamat : Jalan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta.

Hakim Terlapor II

- Nama : Guntur Hamzah
- Jabatan : Hakim Mahkamah Konstitusi RI
- Alamat : Jalan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta.

Hakim Terlapor III

- Nama : Manahan P Sitompul
- Jabatan : Hakim Mahkamah Konstitusi RI
- Alamat : Jalan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai Hakim Terlapor

Adapun dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi yang dilaporkan adalah sebagai berikut:

A. TENTANG PELAPOR DAN KEPENTINGAN TERHADAP LAPORAN

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 dan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi ("PMK") Nomor 1 Tahun 2023 tentang **Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan**: "Pelapor adalah **perseorangan**, kelompok orang, lembaga atau organisasi yang mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan."
2. Bahwa Para Pelapor adalah warga negara Indonesia (Bukti LP2) yang memiliki kepentingan terhadap kelembagaan Mahkamah Konstitusi secara langsung memiliki hak untuk mengontrol dan menjaga integritas dan kemandirian Lembaga Peradilan;
3. Pelapor adalah pembayar pajak yang dibuktikan dengan NPWP (Bukti LP2). Hakim di Mahkamah Konstitusi adalah pejabat negara yang digaji dari uang pajak rakyat (*in casu* para pelapor) yang diberi tugas wewenang dan kewajiban oleh konstitusi untuk menegakkan dan menjaga konstitusi untuk terwujudnya tertib kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu Para Pelapor berhak untuk mengawasi dan mempersoalkan tindakan hukum dari Para Hakim Mahkamah Konstitusi (*in casu* Para Hakim Termohon) sebagai pejabat negara secara etik;
4. Para Pelapor dalam perkara yang disidangkan oleh terlapor dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 90/PUU-XXI/2023 mempunyai akibat langsung dengan adanya putusan tersebut para terlapor sebagai kelompok warga negara. Keputusan tersebut merugikan kepentingan umum (*in casu* Para Pelapor) hanya untuk mengakomodasi kepentingan segelintir orang untuk tujuan tertentu. Hal itu akan diuraikan lebih lanjut dalam pokok-pokok laporan.

B. TENTANG KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI

5. Bahwa Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk mengakkan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Sebagaimana dalam Pasal 27A ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi:

"Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi... Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi";

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang **MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Majelis Kehormatan dibentuk oleh Mahkamah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

6. Bahwa dalam rangka menjaga kode etik dan perilaku hakim Konstitusi tersebut, Majelis Kehormatan melaksanakan tugas dan wewenangnya, melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. (Vide Pasal 9 PMK 1/2023);
7. Adapun wewenang Majelis Kehormatan dalam Pasal 3 disebutkan:
 - (1) Majelis Kehormatan berwenang menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah.
 - (2) Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
8. Bahwa Objek pemeriksaan Majelis Kehormatan adalah dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dapat berupa laporan atau temuan. Laporan yang dimaksud adalah merupakan surat laporan dugaan yang diajukan oleh Pelapor kepada Majelis Kehormatan mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Hakim Terlapor. (Vide Pasal 12 PMK 1/2023)
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, MAjelis Kehormatan pada Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan mengadili laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi oleh Hakim Konstitusi;

C. TENTANG DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI

3. Bahwa Pada Hari Senin, 16 Oktober 2023, Para Hakim Terlapor telah memutuskan perkara pengujian Undang-Undang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor Menimbang bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023 (selanjutnya ditulis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023), dan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 (selanjut ditulis Perkara Nomor 90-91/PUU-XXI/2023)

4. Bahwa dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 hakim Mahkamah Konstitusi telah bersepakat untuk memosisikan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang (*opened legal policy*). Dalam ketiga Perkara Tersebut Hakim Terlapor I (*in casu* Anwar Usman) tidak menghadiri Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), sehingga menurut keterangan Saldi Isra (Hakim/Wakil Ketua MK) dalam dissenting opinion (Lihat Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 poin **[6.26.2] hal 95-96**) RPH tersebut dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu: Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah. Tercatat, RPH tanggal 19 September 2023. Hasilnya, enam Hakim Konstitusi, sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51- 55/PUU-XXI/2023, sepakat menolak permohonan dan tetap memosisikan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagai kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) pembentuk undang-undang. Sementara itu, dua Hakim Konstitusi lainnya memilih sikap berbeda (*dissenting opinion*).

Seharusnya dalam Perkara 29-51-55/PUU-XXI/2023 hakim Konstitusi Anwar Usman (*in casu* Hakim Terlapor I) tidak dapat ikut membacakan putusan Mahkamah Konstitusi, karena ketidakhadirannya dalam RPH.

5. Bahwa ketidakhadiran Hakim Terlapor I dalam RPH Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 terdapat dua alasan alasan yang berbeda yang disampaikan oleh hakim konstitusi lainnya.

Menurut Arief Hidayat Ketika menyampaikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam Perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 menyampaikan :

Pada saat **Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023** terkait pengambilan putusan terhadap beberapa Perkara, yakni **Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU- XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023**, Ketua tidak hadir. Oleh karena itu, RPH dipimpin oleh Wakil Ketua dan saya menanyakan mengapa ketua tidak hadir, Wakil Ketua kala itu menyampaikan bahwa ketidakhadiran ketua dikarenakan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*) disebabkan isu hukum yang diputus berkaitan erat dengan syarat usia minimal untuk menjadi Calon Presiden dan Calon

Wakil Presiden di mana kerabat Ketua berpotensi diusulkan dalam kontestasi Pemilu Presiden 2024 sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh salah satu partai politik, sehingga Ketua memilih untuk tidak ikut dalam membahas dan memutus ketiga perkara *a quo*. Pada akhirnya ketiga perkara *a quo*, yakni Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 diputus dengan komposisi mayoritas hakim menyatakan menolak permohonan *a quo*, meskipun ada pula hakim yang berpendapat lain.

Namun demikian, pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 dengan isu konstusionalitas yang sama, yaitu berkaitan dengan syarat minimal usia calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Ketua malahan ikut membahas dan memutus kedua perkara *a quo* dan khusus untuk Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diputus dengan amar "**dikabulkan sebagian**". Sungguh tindakan yang menurut saya di luar nalar yang bisa diterima oleh penalaran yang wajar. Tindakan Ketua ini kemudian saya pertanyakan dan persoalkan di dalam RPH. Setelah dilakukan konfirmasi pada sidang **RPH hari Kamis, tanggal 21 September 2023**, Ketua menyampaikan bahwa ketidakhadirannya pada pembahasan dan forum pengambilan keputusan pada Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 lebih dikarenakan alasan kesehatan dan bukan untuk menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*) sebagaimana disampaikan Wakil Ketua pada RPH terdahulu. Apalagi Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 telah dinyatakan dicabut oleh Kuasa Hukum Pemohon pada Jumat, 29 September 2023, meskipun pada akhirnya pada Sabtu, 30 September 2023, Pemohon membatalkan penarikan atau pencabutan kedua perkara *a quo*. Hal ini lah yang menurut saya aneh dan tak bisa diterima rasionalitasnya. Peristiwa ini turut menguji pula sisi integritas dan kenegarawanan seorang hakim konstitusi. (Vide Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, hal 113-114)

Dilihat dari penjelasan tersebut dapat diduga bahwa Hakim Terlapor I telah "dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam

waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

6. Bahwa dalam perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 Hakim Terlapor I memiliki konflik kepentingan (conflict of interest) dengan perkara yang dimohonkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tersebut. Sebab Partai Politik yang menjadi Pemohon dalam Perkara a quo dipimpin oleh Keponakan dari Pihak Istri Hakim Terlapor I, sejak tanggal 25 September 2023 (Baca Berita [Kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2023/09/25/19504431/kaesang-pangarep-resmi-jadi-ketua-umum-psi) dengan judul "Kaesang Pangarep Resmi Jadi Ketua Umum PSI", baca: <https://nasional.kompas.com/read/2023/09/25/19504431/kaesang-pangarep-resmi-jadi-ketua-umum-psi>). Sehingga dengan demikian Hakim Terlapor I harus mundur dari perkara Pengujian a quo berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (4) UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, **"Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat."**
7. Bahwa Hakim Terlapor I memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dengan Perkara Pengujian Undang-Undang Nomo 90/PUU-XXI/2023, karena secara terbuka Pemohon Perkara a quo secara nyata dan jelas menyebut Nama Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai pemimpin muda yang dikaguminya. Dalam konteks ini permohonan a quo memiliki tujuan untuk memperjuangkan keikutsertaan Gibran Rakabuming dalam konstalasi politik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 (Vide Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, hal 15-17). Dalam posisi ini, Hakim Terlapor I jelas-jelas memiliki konflik kepentingan sehingga menurut ketentuan pasal 17 ayat (5) UU Kekuasaan Kehakiman **"Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara"**.
8. Bahwa dengan putusan yang mengikutserakan hakim terlapor I dalam Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor-90/PUU-XXI/2023 secara nyata dan terang melanggar ketentuan PMK NOMOR 09/PMK/2006 TENTANG PEMBERLAKUAN DEKLARASI KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI mengenai prinsip ketidakberpihakan, dalam Bagian Kedua poin 5 huruf b **"Hakim konstitusi tersebut atau keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan"**

9. Bahwa berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman dalam angka 4 dan 5 di atas, mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hal itu berdasarkan pasal 17 ayat (6) UU Kekuasaan Kehakiman ***"Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan."***

Konsekuensinya hukum dari perkara a quo harus diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.

10. Bahwa Para Hakim Terlapor telah dengan sengaja dan sadar membelokkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan mengabulkan permohonan pemohon Sebagian dan menyatakan Pasal 165 huruf q bertentangan dengan UUD NRI dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan selengkapnya berbunyi:

"Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"

Padahal sebelumnya, dalam perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 Mayoritas Hakim MK sepakat untuk menyerahkan ketentuan pasal 169 huruf q kepada pembuat undang-undang, yakni presiden dan wakil presiden, karena pasal itu kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*). Namun dengan sangat manipulative, keputusan tersebut akhirnya dikabulkan hanya oleh

karena tiga orang hakim menyatakan setuju dengan keputusan itu, ketiganya itu ialah, Hakim Konstitusi Anwar Usman (*in casu* Hakim Terlapor I), Hakim Konstitusi Guntur Hamzah (*in casu* Hakim Terlapor II), dan Manahan P. Sitompul (*in casu* Hakim Terlapor III). Sementara dua lainnya memberikan alasan berbeda (*concurring opinion*), yaitu Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh. Sedangkan empat Hakim konstitusi lainnya memiliki pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) yaitu: Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim KONstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Wahidudin Adams.

Dari format tersebut terlihat jelas bahwa ada pemaksaan putusan untuk mengabulkan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tanpa disepakati oleh mayoritas hakim. Artinya patut diduga putusan itu bernuansa politik dan tidak mendengarkan pendapat hakim konstitusi lainnya. Ketiga hakim konstitusi tersebut harus bertanggungjawab atas keluarnya putusan yang hanya disepakati oleh tiga hakim itu.

11. Bahwa Pekara pengujian pasal 169 huruf q tidak terlepas dari kepentingan politik baik langsung maupun tidak langsung yang berkembang diluar sidang, dan itu juga yang mempengaruhi independensi Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut diakui oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang menyatakan:

[6.11] Menimbang bahwa Pemohon, dalam salah satu Petitum Permohonannya, memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 169 huruf q Undang- Undang *a quo* sepanjang frasa "*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*...atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota*". Terhadap Petitum ini, saya meyakini orientasi utama Pemohon tidak lagi terbatas pada "batas usia minimal", melainkan agar terdapat alternatif (bahkan pengecualian) terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang *a quo* berupa pemaknaan: "*...atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota*". Petitum ini dalam keyakinan saya seharusnya secara yuridis dan teknikalitas sangatlah sederhana untuk diputus oleh Mahkamah, tetapi seolah-olah menjadi sangat kompleks sebagai akibat

dari terlalu besarnya dosis penggunaan aspek-aspek non- yudiris yang secara kontekstual sulit dipungkiri sangat menyelimuti dinamika persidangan terhadap perkara ini;

[6.12] Menimbang bahwa salah satu syarat yang tidak boleh tidak ada (*conditio sine qua non*) dalam rangka menjamin terwujudnya keberlangsungan prinsip supremasi konstitusi (*Supremacy of the Constitution*) serta prinsip penyelenggaraan negara demokratis yang konstitusional (*Constitutional Democratic State*), khususnya di Indonesia, adalah terdapatnya jaminan kemerdekaan bagi cabang serta pelaku kekuasaan kehakiman (*judicial independence*) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (*vide*: Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Sifat merdeka (*independence*) yang disematkan secara spesifik oleh UUD NRI Tahun 1945 hanya kepada kekuasaan kehakiman ini di Indonesia setidaknya merefleksikan beberapa hal krusial. *Pertama*, sebagai upaya untuk mewujudkan kesadaran publik (*public awareness*) bahwa kata “merdeka” dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 itu sejatinya merupakan kondisi yang harus senantiasa diraih, dipertahankan, dan dikembangkan sebagai tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa (tidak hanya kekuasaan kehakiman) karena kemerdekaan dalam bentuk apapun tidak akan pernah dapat diwujudkan apabila hanya mengandalkan kesadaran dan/atau peran dari satu pihak (individu/institusi) saja. *Kedua*, sebagai pengingat bagi cabang dan pelaku kekuasaan kehakiman itu sendiri (*self-reminder*) bahwa sifat merdeka dari kekuasaannya itu harus senantiasa dilaksanakan secara transparan dan akuntabel (*judicial accountability*), baik berupa “kemerdekaan untuk melakukan sesuatu” (*The Do’s*) yang secara manusiawi relatif lebih mudah untuk dilakukan maupun berupa “kemerdekaan untuk tidak melakukan sesuatu” (*The Dont’s*) yang secara manusiawi memang relatif lebih sulit untuk dilakukan; (*Vide* Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, hal. 88-89)

12. Bahwa perubahan keputusan Mahkamah yang terjadi secara tiba-tiba itu cukup mengherankan. Karena hanya dalam beberapa hari MK merubah satu pasal dari konstitusional menjadi inkonstitusional dengan menambahkan frasa pasal tersebut. Ini merupakan bagian dari keganjilan dalam keputusan mahkamah

konstitusi. Kerenan itu dapat dilihat dari pernyataan Saldi Isra (Hakim/wakil Ketua Mahkamah Konstitusi) yang menyatakan:

[6.26.1] Bahwa berkaitan dengan pemaknaan baru terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tersebut, saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) ini. Sebab, sejak menapakkan kaki sebagai Hakim Konstitusi di gedung Mahkamah ini pada 11 April 2017, atau sekitar enam setengah tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa "aneh" yang "luar biasa" dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar: Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Sebelumnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU- XXI/2023, Mahkamah secara eksplisit, lugas, dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya. Padahal, sadar atau tidak, ketiga Putusan tersebut telah menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Apakah Mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Perubahan demikian tidak hanya sekadar mengenyampingkan Putusan sebelumnya, namun didasarkan pada argumentasi yang sangat kuat setelah mendapatkan fakta-fakta penting yang berubah di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaannya, fakta penting apa yang telah berubah di tengah masyarakat sehingga Mahkamah mengubah pendiriannya dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dengan amar menolak sehingga berubah menjadi amar mengabulkan dalam Putusan *a quo*? (Vide Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, hal. 95)

13. Bahwa sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dan Perkara 90-91/PUU-XXI/2023 Hakim Terlapor I sudah mengomentari terkait perkara yang sedang ditangani oleh MK dalam sebuah kuliah umum di salah satu kampus di Semarang sebagaimana yang beredar dalam Video You tube: [Kompastv / https://youtu.be/zxqqNiMZwoA?si=xgsJwJSSHxKbd5k3](https://youtu.be/zxqqNiMZwoA?si=xgsJwJSSHxKbd5k3) yang tayang pada 13 Sep 2023. Karena itu Hakim Terlapor I telah melanggar ketentuan Pasal 10 huruf f angka 3 "**mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar**

persidangan atas suatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan”.

Hakim Terlapor I juga melanggar Prinsip Ketidakberpihakan berdasarkan ketentuan PMK NOMOR 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi: ***“Hakim konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan”.***

14. Bahwa Para Hakim terlapor diduga telah melanggar kode etik dan perilaku hakim Ketika memutuskan mengabulkan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023. Perkara tersebut sebelumnya dicabut oleh kuasa hukum pemohon atau menarik permohonan melalui Surat Bertanggal 26 September 2023 perihal *“Permohonan Pencabutan Perkara Nomor: 91/PUU-XXI/2023 Mengenai Permohonan Uji Materi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang- Undang Dasar 1945”* dan surat dimaksud telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada Jumat, 29 September 2023 pukul 14.32 WIB. Akan tetapi pada Sabtu, 30 September 2023, melalui Surat Bertanggal 29 September 2023 perihal *“Permohonan Pembatalan Pencabutan Perkara No: 91/PUU-XXI/2023 Mengenai Permohonan Uji Materi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar 1945”*, Pemohon membatalkan ihwal *“Pencabutan Perkara”* dimaksud. Alasan pembatalan pencabutan perkara diuraikan pada angka 3 surat dimaksud, yaitu, *“karena adanya kesalahan informasi yang kami terima terkait pengiriman berkas perbaikan permohonan, maka dengan ini kami membatalkan surat kami tertanggal 26 September 2023, perihal Permohonan Pencabutan Perkara No.91/PUU-XXI/2023 tentang Uji Materi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar 1945”*. Pada angka 4 (empat) surat dimaksud, Pemohon pun meminta kepada Mahkamah agar perkara *a quo* tetap diperiksa dan diputus.

Berdasarkan hal tersebut Hakim Konstitusi Arief Hidayat melihat ada beberapa keanehan dan keganjilan dalam perkara *a quo*, antara lain:

1. Perbuatan hukum pemohon yang melakukan pencabutan perkara sepihak atas inisiatifnya sendiri tanpa berkoordinasi dengan Pemohon Principal

karena malu dan khilaf yang disebabkan oleh adanya miskomunikasi internal dalam tim kuasa hukum terkait penyerahan *hardcopy* berkas permohonan sebanyak 12 rangkap, menurut penalaran yang wajar, alasan kuasa hukum dimaksud tidak dapat diterima rasionalitasnya.

2. Adanya perbedaan waktu penerimaan surat pembatalan pencabutan perkara antara keterangan kuasa hukum pada persidangan hari Senin, 3 Oktober 2023 dengan waktu yang tertera pada Tanda Terima Berkas Perkara Sementara (TTBPS), yakni pada pukul 12.04 WIB, sedangkan berdasarkan keterangan kuasa hukum pada persidangan, surat pembatalan pencabutan perkara diterima pada pukul 20.36 WIB.
3. Adanya perbedaan nama petugas PAMDAL MK yang menerima surat pembatalan pencabutan perkara menurut kuasa hukum Pemohon diterima oleh Dani (PAMDAL MK), namun nama yang tercantum dalam Tanda Terima Berkas Perkara Sementara (TTBPS), yakni Safrizal (PAMDAL MK).
4. Pola dan keterangan yang disampaikan Kuasa Hukum dan Pemohon Principal Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 (**Almas Tsaqibbiru Re A**) juga sama dengan pola dan Keterangan yang disampaikan Kuasa Hukum dan Pemohon Principal Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 (**Arkaan Wahyu Re A**), meskipun waktu persidangan untuk melakukan konfirmasi pencabutan atau penarikan permohonan dijadwalkan berbeda. Artinya, keterangan kuasa hukum dan Pemohon ihwal pencabutan dan pembatalan pencabutan perkara dilakukan secara sadar dan *by design*. (*vide* Risalah Sidang Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, bertanggal 3 Oktober 2023 *juncto* Risalah Sidang Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023, bertanggal 3 Oktober 2023, hal.6-13).
5. Pada Sabtu, 30 September 2023, terdapat surat pembatalan penarikan permohonan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 yang dikirim oleh **Rudi Setiawan** yang merupakan staf kuasa hukum Pemohon dan diterima oleh Pamdal MK. (*vide* Risalah Sidang Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023, bertanggal 3 Oktober 2023, hal. 9-10). Permasalahannya yaitu mengapa surat pembatalan penarikan permohonan diregistrasi dibagian Kepaniteraan pada hari Sabtu, 30 September 2023 di hari libur dan bukan pada hari Senin, 2 Oktober 2023. (*Vide* Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, hal 117-118)

Melihat keanehan dan keganjilan tersebut dapat dikatakan bahwa ada perlakuan khusus kepada para pemohon perkara 90-91/PUU-XXI/2023 oleh Hakim MK bahkan terkesan memberikan perlakuan khusus dengan meregistrasi

perkara pada Hari Libur yakni hari sabtu 30 September 2023. Hal tersebut melanggar kewajiban Hakim konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 huruf g angka 2 **"memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif, dan tidak memihak"**.

Bahkan menurut Hakim Konstitusi Arief Hidayat *"Pemohon telah mempermainkan marwah lembaga peradilan dan tidak serius dalam mengajukan permohonan. Bahkan tindakan kuasa hukum Pemohon mencerminkan ketidakprofesionalan (unprofessional conduct) sebagai kuasa hukum karena tanpa melakukan koordinasi dengan Pemohon Principal, kuasa hukum pemohon melakukan penarikan atau pencabutan permohannya"*. (Vide Putusan nomo 90/PUU-XXI/2023 hal 117)

Yang mengherankan justru Para Hakim terlapor mengabulkan Sebagian permohonan pemohon yang tidak memperlihatkan sikap hormatnya pada mahkamah.

15. Bahwa apa yang dilakukan oleh Para Hakim Termohon telah menciderai Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga yang menjadi penjaga konstitusi (the guardian of constitution), karena telah menghilangkan marwah kehormatan dan keluhuran martabat hakim, bahkan Mahkamah konstitusi telah diplesetkan menjadi "Mahkamah Keluarga". Hal ini bukan hanya merusak kelembagaan dalam waktu yang lama, tetapi juga menghilangkan kepercayaan masyarakat pada independensi pengadilan.

Perilaku Para Hakim terlapor menyalahi Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Yang telah menetapkan prinsip independensi (*independence*), ketakberpihakan (*impartiality*), integritas (*integrity*), kepatantasan dan kesopanan (*propriety*), kesetaraan (*equality*), kecakapan dan keseksamaan (*competence and diligence*), serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yaitu prinsip kearifan dan kebijaksanaan (*wisdom*) sebagai kode etik hakim konstitusi beserta penerapannya, digunakan sebagai rujukan dan tolok ukur dalam menilai perilaku hakim konstitusi, guna mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, kekesatriaian, sportivitas, kedisiplinan, kerja keras, kemandirian, rasa malu, tanggung jawab, kehormatan, serta martabat diri sebagai hakim konstitusi.

16. Bahwa dalam proses pemeriksaan hingga keputusan Perkara 29-51-55/PUU-XXI/2023 dan Perkara 90-91/PUU-XXI/2023 terlalu berat aspek politik daripada aspek yuridis. Sebagaimana dalam pengakuan Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang menyatakan: *"dalam keyakinan saya seharusnya secara yuridis dan teknikalitas sangatlah sederhana untuk diputus oleh Mahkamah, tetapi seolah-olah menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari terlalu besarnya dosis penggunaan aspek-aspek non- yudiris yang secara kontekstual sulit dipungkiri sangat menyelimuti dinamika persidangan terhadap perkara ini"*

Akibat Aspek Politik tersebut, dapat diduga, Para Hakim Terlapor menggunakan kehilangan independensinya dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo. Independensi hakim konstitusi merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi Mahkamah sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Independensi hakim konstitusi dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim konstitusi, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari pelbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat memengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya. (Vide PMK Nomor 09/Pmk/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi)

17. Bahwa Para hakim terlapor mengabaikan Sebagian dari perkara 90/PUU-XXI/2023 telah melanggar **prinsip ketidakberpihakan** dalam menangani perkara yang diterima oleh Mahkamah konstitusi. Hal itu tergambar dari penarikan permohonan dan pembatalan permohonan yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Pemohon perkara 90-91/PUU-XXI/2023, kemudian diregister pada hari Sabtu 30 September 2023 saat hari libur. Ketakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim konstitusi sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan ke Mahkamah. Ketakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap

pengambilan keputusan, sehingga putusan Mahkamah dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya.

18. Bahwa Para Hakim Terlapor tidak memiliki integritas sebagai hakim konstitusi, karena tidak jujur dalam memeriksa perkara, sehingga menyebabkan Putusan dalam pengujian Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak konsisten dalam waktu yang hampir bersamaan. Perubahan Sikap dalam Putusan PUU Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dengan PUU Nomor 90/PUU-XXI/2023 memperlihatkan sikap batin yang tidak mencerminkan pribadi hakim yang seimbang. Integritas adalah Keutuhan kepribadian mencakup sikap jujur, setia, dan tulus dalam menjalankan tugas profesionalnya, disertai ketangguhan batin untuk menepis dan menolak segala bujuk- rayu, godaan jabatan, kekayaan, popularitas, ataupun godaan- godaan lainnya. Maka setiap Hakim konstitusi menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak dan Tindak tanduk dan perilaku hakim konstitusi harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa Mahkamah. Keadilan tidak hanya dilaksanakan tetapi juga harus tampak dilaksanakan.

Akibat hilangnya Integritas Hakim Mahkamah, berdampak pada institusi Mahkamah Konstitusi yang dikritik secara meluas oleh Para Pakar Hukum, Ahli Hukum, dan seluruh elemen masyarakat, bahkan di internal Hakim konstitusi sendiri terjadi saling kritik karena keputusan tersebut.

Beberapa kritikan datang dari berbagai pihak, diantaranya:

- a. Prof.Dr. Yusril Ihza Mahendra Nilai Putusan MK soal Usia Capres-Cawapres dinilai Cacat Hukum dan terjadi penyelundupan hukum"Boleh saya katakan putusan ini mengandung satu cacat hukum yang serius, putusan ini bahkan mengandung satu penyelundupan hukum," Baca artikel CNN Indonesia "Yusril Anggap Putusan MK Cacat: Mengandung Penyelundupan Hukum" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231017153243-12-1012355/yusril-anggap-putusan-mk-cacat-mengandung-penyelundupan-hukum>.
- b. Kritik PDIP soal Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres di MK melalui pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. selengkapnya di

sini: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231013172423-617-1010983/kritik-pdip-soal-gugatan-batas-usia-capres-cawapres-di-mk>.

- c. Allan Fatchan Gani Wardana Pakar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII). Menurutnya dikabulkannya gugatan mengenai syarat usia capres-cawapres ini membuktikan bahwa MK telah terjebak pada arus politik menuju pemilu 2024. Lihat Selengkapnya: <https://rejogja.republika.co.id/berita/s2nwrj291/pakar-hukum-tata-negara-mk-telah-terjebak-arus-politik-menuju-pemilu-2024>
- d. Titi Anggraini dari Perludem menilai Putusan MK terkait Batas Usia Capres–Cawapres Dinilai Mengecewakan Masyarakat
Sumber: <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/621643/putusan-mk-terkait-batas-usia-caprescawapres-dinilai-mengecewakan-masyarakat>
- e. Zainal Arifin Mochtar Pakar Hukum Tata Negara UGM Kritik Gugatan Usia Capres: Jangan untuk Luluskan Hasrat 1 Keluarga Tertentu Tertentu, <https://www.tribunnews.com/nasional/2023/09/26/pakar-hukum-tata-negara-kritik-gugatan-usia-capres-jangan-untuk-luluskan-hasrat-1-keluarga-tertentu>.

19. **Bahwa Akibat protes yang meluas terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Para Hakim Konstitusi (In casu Para Hakim Termohon telah menyalahi PRINSIP KEPANTASAN DAN KESOPANAN** sebagai norma kesusilaan yang tercermin dalam perilaku setiap hakim konstitusi, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya, yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan, dan kepercayaan.

20. Bahwa Pengambilan keputusan dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak mencerminkan PRINSIP KESETARAAN diantara hakim konstitusi. Dimana Tiga Hakim (in casu Para Hakim Termohon) telah mengesampingkan pendapat hakim yang lain yaitu 6 orang hakim kemudian mengabulkan permohonan yang tidak disetujui Bersama oleh para hakim. Ketidaksetaraan ini memperlihatkan bahwa ada diskriminasi diantara Hakim konstitusi.

Padahal Kesetaraan merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama (*equal treatment*) terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain atas dasar perbedaan **pandangan politik**, ataupun alasan-alasan lain yang serupa

(diskriminasi). Prinsip kesetaraan ini secara hakiki melekat dalam sikap setiap hakim konstitusi untuk senantiasa memperlakukan semua pihak dalam persidangan secara sama sesuai dengan kedudukannya masing-masing dalam proses peradilan.

PETITUM

Dengan Berdasarkan pada uraian serta bukti-bukti dan fakta-fakta dalam laporan di atas, Pelapor memohon Kepada yang Terhormat Majelis Kehormatan Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut:

Dalam Pokok Laporan

1. Mengabulkan Laporan Para Pelapor untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa Hakim Terlapor I, II, dan III telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena Menyalahi Asas Independensi, Ketidakberpihakan, Integritas, kepatantasan dan kesopanan, prinsip kesetaraan, prinsip kecapakan dan keseksamaan dan prinsip kearifan dan kebijaksanaan sebagaimana yang Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;
3. Menyatakan Hakim Terlapor I terbukti Bersalah dan Melanggar Kode Etik dan perilaku hakim pada Mahkamah Konstitusi dengan ikut serta mensidangkan Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan mengabulkan Sebagian Permohonan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan mengubah Norma Pasal 169 Huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

4. Menjatuhkan Hukuman etik Kepada Hakim Terlapor I berupa Pemberhentian tetap dari Hakim Konstitusi, atau setidaknya diberhentikan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi;
5. Menyatakan Hakim Terlapor II terbukti bersalah melanggar kode etik dan Perilaku Hakim pada Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 karena mengganti Norma Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dari berbunyi: "*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun*" kemudian berbunyi: "*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*";
6. Menjatuhkan Hukum Pemberhentian Kepada Hakim Terlapor II Karena ikut menyetujui perubahan Pasal 169 Huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 karena menyalahi asas independensi, asas integritas, asas ketidakberpihakan dan melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi;
7. Menyatakan Hakim Terlapor III terbukti bersalah dan melanggar kode etik dan perilaku Hakim pada Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 karena mengganti Norma Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dari berbunyi: "*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun*" kemudian berbunyi: "*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*";
8. Menjatuhkan Hukuman Pembentian Tetap Kepada Hakum Terlapor III karena ikut menyetujui perubahan Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dan menyalahi asas independensi, asas integritas, asas ketidakberpihakan dan melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi.

Atau, Apabila majelis Dewan Kehormatan Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya – *ex aequo et bono*.

Demikian Laporan ini Kami Buat, atas perhatian dan kerja samanya kami khaturkan terima kasih.


Wasaalamualaikum Wr. Wb.

Rabu, 18 Oktober 2023

PARA PELAPOR



FURQAN JURDI



RIMBO BUGIS



IKHSAN FISABILILLA

IDENTITAS PELAPOR

Pelapor I

Furqan Jurdi

PROVINSI DKI JAKARTA
JAKARTA PUSAT

NIK : 5206041105910001

Nama : FURQAN
Tempat/Tgl Lahir : BIMA, 11-05-1991
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :-
Alamat : JL PETOJO ENCLEK VII
NO. 5
RT/RW : 005/007
Kel/Desa : PETOJO SELATAN
Kecamatan : GAMBIR
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



JAKARTA PUSAT
03-05-2018

Furqan Jurdi

Pelapor II

Rimbo Bugis

PROVINSI MALUKU
KOTA AMBON

NIK : 8171011605870002

Nama	RIMBO BUGIS	
Tempat/Tgl Lahir	MAKASSAR, 16-05-1987	
Jenis kelamin	LAKI-LAKI	Gol. Darah
Alamat	PONOORO	
RT/RW	001/001	
Kel/Desa	URIMESSING	
Kecamatan	NUSANIWE	
Agama	ISLAM	
Status Perkawinan	BELUM KAWIN	
Pekerjaan	BELUM/TIDAK BEKERJA	
Kewarganegaraan	WNI	
Bertaku Hingga	SEUMUR HIDUP	



KOTA AMBON
26-02-2021

[Signature]


Pelapor III

Ikhsan Fisabilillah

PROVINSI DKI JAKARTA
JAKARTA TIMUR

NIK : 5206042402940001

Nama	IKHSAN	
Tempat/Tgl Lahir	NGALI, 13-06-1995	
Jenis kelamin	LAKI-LAKI	Gol. Darah
Alamat	JL. BALAI RAKYAT	
RT/RW	005/005	
Kel/Desa	BALEKAMBANG	
Kecamatan	KRAMATJATI	
Agama	ISLAM	
Status Perkawinan	BELUM KAWIN	
Pekerjaan	PELAJAR/MAHASISWA	
Kewarganegaraan	WNI	
Bertaku Hingga	SEUMUR HIDUP	



JAKARTA TIMUR
09-02-2021

[Handwritten signature]